



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 437/Pid.B/2017/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : KOMANG SUARDANA Als.KOMANG
PAYUK.

Tempat lahir : Sambangan

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Januari 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln.Srikandi,Gang Dahlia Banjar Dinas
Babakan, Kelurahan Sambangan,
Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Denpasar berdasarkan penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 03 April 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 s/d tanggal 13 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d tanggal s/d 28 Mei 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
- Perpangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan menyerahkan bukti surat dan barang bukti ;

Page 1 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUARDANA Ais.KOMANG PAYUK** telah terbukti melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG SUARDANA Ais.KOMANG PAYUK** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil toyota Kijang Innova G AT, warna hitam metelik, tahun 2013, Nopol B 1929 SYO, No rangka MHFXW46102276085, No mesin ITR7691552, pemilik atas nama Sinta Ambrita paramita,P.W alamat Jln.Jalan Wijaya Timur raya RT/RW 004/002 Kelurahan petogolan,Kecamata Kebayuran Baru Jakarta Selatan
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G AT ,Nopol B 1929 SYO pemilik atas nama Sinta Ambrita Paramita ,PW
 - Surat perjanjian tanggal 12 Januari 2014
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis, didalam amarnya menyebutkan :

- Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan ;
- Membebaskan saya dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan saya dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
- Membebaskan saya dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ;
- Mengembalikan nama baik saya di masyarakat dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan diderbagai media cetak dan media elektronik dalam waktu 1 (satu) setelah perkara diputuskan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon putusan saya sebagai manusia yang seadil-adilnya ;

Page 2 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas pebelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula pihak terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal tertanggal 16 Mei 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM- 446/Denpa/05/2017, yang pada pokok sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KOMANG SUARDANA Als.KOMANG PAYUK** telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Juli 2015 dan sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Gunitir, Br.Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar dan di depan karaoke Mounster Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng (berdasarkan pasal 84 KUHP) Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan transportasi milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendak saksi korban beserta keluarganya , kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rental di Bali pada saat itu terdakwa mengatakan “ Ibu ada rencana rental mobil di Bali, buka rental di Bali sangat menguntungkan Bu, hitungan sewa mobil itu per hari bu kira-kira Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya, kemudian jika di tambah hitungan jam tambah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian saksi korban menjawab “ emang kalau saya buka rental di sini siapa yang bawa mobilnya kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sendiri yang menjadi sopirnya, terdakwa juga mengatakan keuntungan yang di peroleh sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian 60 % di berikan kepada saksi korban sedangkan

Page 3 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri, selanjutnya tanggal 4 Desember 2013 saksi korban membeli 2 (dua) mobil kijang Innova dengan no.pol B.1926 SYO dan No.pol B-1320 BYJ keduanya warna hitam dengan harga keduanya Rp.550.000.000 ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau sudah membeli mobil kemudian terdakwa datang ke rumah saksi di Jakarta untuk mengecek fisik dari mobil tersebut, setelah sepakat kemudian sekira pukul 24.00 wita saksi korban menyuruh sopir saksi yang bernama Saiful Rohman untuk mengirim ke 2 mobil tersebut lewat pelabuhan Tanjung Priok sedangkan terdakwa di suruh menunggu di pelabuhan di Nusa Nua Bali kemudian pada tanggal 12 Januari 2014 saksi korban dengan terdakwa menandatangani surat perjanjian, selanjutnya saksi korban menyerahkan STNK ke dua mobil tersebut di hotel Grand Ina kuta tempat saksi korban menginap, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2014 terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan kalau mobilnya sudah diterima ;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemilknnya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa kenal dengan saksi Ni Made Ayu Pujastuti,SE di depan karaoke mounster Buleleng yang saat itu di kenalkan oleh temannya , kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W menderita kerugian sebesar Rp.550.000.0000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP .

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KOMANG SUARDANA Als.KOMANG PAYUK** telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh

Page 4 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekitar bulan Juli 2015 dan sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Gunitir, Br.Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar dan di depan karaoke Mounster Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng (berdasarkan pasal 84 KUHP) Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan transportasi milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan Kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menggendong saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rental di Bali pada saat itu terdakwa mengatakan " Ibu ada rencana rental mobil di Bali, buka rental di Bali sangat menguntungkan Bu, hitungan sewa mobil itu per hari bu kira-kira Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya, kemudian jika di tambah hitungan jam nambah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian saksi korban menjawab " emang kalau saya buka rental di sini siapa yang bawa mobilnya kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sendiri yang menjadi sopirnya, terdakwa juga mengatakan keuntungan yang di peroleh sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian 60 % di berikan kepada saksi korban sedangkan 40% untuk terdakwa sendiri, selanjutnya tanggal 4 Desember 2013 saksi korban membeli 2 (dua) mobil kijang Innova dengan no.pol B.1926 SYO dan No.pol B-1320 BYJ keduanya warna hitam dengan harga keduanya Rp.550.000.000
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau sudah membeli mobil kemudian terdakwa datang ke rumah saksi di Jakarta untuk mengecek fisik dari mobil tersebut, setelah sepakat kemudian sekira pukul 24.00 wita saksi korban menyuruh sopir saksi yang bernama Saiful Rohman untuk mengirim ke 2 mobil tersebut lewat pelabuhan Tanjung Priok sedangkan terdakwa di suruh menunggu di pelabuhan di Nusa Nua Bali kemudian pada tanggal 12 Januari 2014 saksi korban dengan terdakwa menandatangani surat perjanjian, selanjutnya saksi korban menyerahkan STNK ke dua mobil tersebut di hotel Grand Ina Kuta tempat saksi korban

Page 5 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Januari 2014 terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan kalau mobilnya sudah diterima ;

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemilknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa kenal dengan saksi Ni Made Ayu Pujastuti,SE di depan karaoke mounster Buleleng yang saat itu di kenalkan oleh temannya , kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W menderita kerugian sebesar Rp.550.000.0000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit mobil toyota Kijang Innova G AT, warna hitam metelik, tahun 2013, Nopol B 1929 SYO, No rangka MHFXW46102276085, No mesin ITR7691552, pemilik atas nama Sinta Ambrita paramita,P.W alamat Jln.Jalan Wijaya Timur raya RT/RW 004/002 Kelurahan petogolan,Kecamata Kebayuran Baru Jakarta Selatan ;
2. 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G AT ,Nopol B 1929 SYO pemilik atas nama Sinta Ambrita Paramita ,PW ;
3. Surat perjanjian tanggal 12 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi SINTA AMBRITA PARAMITA.PW;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Juli 2013 pada saat itu saksi bersama keluarga sedang jalan- jalan ke Bali kebetulan terdakwa sebagai sopirnya, saksi kenal dengan karena diperkenalkan oleh Pak Gede Sutiawan (pemilik shoroom di Bali) tetapi nama showroomnya saksi lupa ;

Page 6 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perseruan tersebut kemudian saksi beberapa kali datang ke Bali selalu dijemput dan diantar oleh terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan September 2013 saksi kembali datang ke Bali dan di hendel oleh terdakwa dan waktu itu dia ada menawarkan kepada saksi untuk membuka bisnis rentcar di Bali, bisa mendapat keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bilang pembagian keuntungannya dikatakan nantinya 60 % akan diberikan kepada saksi dan 40 % untuk diri terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi pertimbangankan saksi menerima tawaran terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli mobil secara kredit dan menerima mobil tanggal 04 Desember 2013 sesuai dengan sertifikat penyerahan kendaraan Baru dari PT. Toyota – Astra Motor STNK terbit Nopol B 1926 SYO dan Nopol B 1320 BYJ kedua STNK atas nama saksi ;
- Bahwa pada awal Januari 2014 terdakwa datang ke Jakarta menemui saksi untuk mengecek fisik kedua mobil Toyota Innova Nopol B 1926 SYO dan B 1320 BYJ dengan memastikan kalau warna mobil yang dikehendaknya berwarna hitam ;
- Bahwa saksi bilang mobilnya akan dikirim memalui Jasa pengiriman barang jalur darat dan kalau sudah sampai di Bali akan diterima oleh terdakwa karena disana sudah tercantum nomor telp terdakwa ;
- Bahwa bulan Januari 2014 saksi menyuruh sopir untuk membawa kedua unit mobil Toyota Innova Nopol B1926 dan Nopol 1320BYJ ke Tanjung Priuk Jakarta karena ada anggota KP 3 Pelabuhan Tanjung Priuk yang akan membantu proses pengiriman ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke pelabuhan Tanjung Priuk melainkan akan menerima kendaraan di Nusa Dua Bali ;
- Bahwa saksi datang ke Bali tanggal 12 Januari 2014 dan pada saat itu terdakwa menandatangani surat perjanjian tanggal 2014 dan sekaligus menyerahkan STNK asli Nopol B 1926 SYO dan Nopol B 1320 BYJ kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa kedua mobil tersebut akan dipergunakan untuk bisnis rentcar dan terdakwa juga mengatakan satu mobil akan dioperasionalkan sendiri oleh terdakwa sendiri dan satu lagi akan dioperaionalkan oleh keluarganya di kampung ;

Page 7 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru diberikan keuntungan dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan awal bulan 2015 diberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di transfer ke Rekening saksi ;

- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa keuntungannya akan dibagi menjadi 2, dimana untuk saksi 60 % sedangkan untuk terdakwa 40 % dan kalau tamu sepi saksi dikenakan sewa garase perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan perawatan mobil dibebankan kepada terdakwa ;
- Bahwa pembayaran lancar mulai bulan Januari 2015 sampai bulan Oktober 2015 bahwa setelah itu tidak ada laporan ;
- Bahwa setiap ada laporan ada catatan kecil ;
- Bahwa ada perjanjian secara tertulis tetapi tidak pakai target ;
- Bahwa sewa mobil perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan /perunit mobil bersih ;
- Bahwa ada masalah sejak bulan Januari 2016 dan di laporkan bulan Pebruari 2016;
- Bahwa alasan saksi melaporkan terdakwa karena saksi tidak bisa menghubungi dan tidak bisa ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa benar mobilnya digadaikan dan terdakwa bilang itu bohong dan terdakwa bilang mobil bukan di gandaikan tetapi disewakan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil ada di Kejasaan dan 1 (satu) unit mobil lagi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa kerugian seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sewa mobil sama Pak Gede dan sopirnya Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 teman suami saksi yang bernama Agus Satria Pemusurang datang ke Bali untuk mengecek keberadaan kedua mobil Toyota Innova Nopol B 1926 SYO dan Nopol B 1320 BYJ dan salah satu mobil tersebut akan di pergunakan olehnya selama di Bali, karena tidak ketemu dengan terdakwa lalu menemui Pak Gede Sutiawan dan mendapat keterangan dari Pah Gede bahwa mobilnya sudah dipindah tangankan tetapi tidak diketahui kemana dipindah tangankan ;

Page 8 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seluruhnya saksi langsung menghubungi terdakwa lewat mobil tersebut digadaikan tetapi terdakwa mengatakan itu bohong karena kedua mobil tersebut masih dipegang olehnya ;

- Bahwa pada waktu mobil tidak jalan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2015 tidak menyetorkan uang karena mobilnya tidak ada yang nyewa dan keterangan yang lain benar ;

Saksi: I GEDE SUTIAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi korban menyerahkan mobil kepada terdakwa ;
- Bahwa Ibu Sinta Abrita menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada terdakwa untuk disewakan ;
- Bahwa awalnya lancar saksi tahu karena terdakwa kost di depan rumah saksi di jalan Imambonjol ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan jalan saksi tidak tahu keadaannya karena terdakwa pindah kost dengan alasan mencari rumah yang ada gasenya ;
- Bahwa saksi sering kontak sama saksi korban ibu Sinta dan ia bilang tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya ;
- Bahwa saksi dengar berita dari teman – teman kalau mobilnya sekarang digadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa dulu terdakwa pernah menjadi sopir saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar mobilnya digadaikan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Sinta Ambrita Paramita sekitar tahun 2012 karena pernah menghendel selama berlibur di Bali dengan mempergunakan jasa transportasi milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juli 2013 saksi korban datang ke Bali saksi tidak bisa menjemput kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput di Bandara dan selama di Bali terdakwa yang menghendel saksi korban beserta keluarganya ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau antara saksi korban dengan terdakwa ada kerjasama rent car mobil di mana saksi pernah melihat ke dua mobil innova di taruh di depan rumah saksi karena terdakwa kost di depan rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak bisa menghubungi terdakwa mulai tanggal 25 Desember 2015 datang utusan saksi korban (Ibu sinta) yang bernama Andi Satria Pamusurang menemui saksi dan menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa mobilnya di gadaikan kepada orang lain tetapi tidak disebutkan namanya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi NI MADE AYU PUJASTUTI, SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban ibu Sinta Ambrita Paramita tetapi saksi tahu sebagai pemilik mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol B-1929-SYO yang ditercantum pada STNK ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bulan Nopember 2015 pada waktu saksi bersama Dewa Gede Wirama menerima gadai mobil Kijang Innova warna hitam Nopol B- 1929- SYO didepan karaoke monster Kecamatan Seririt Buleleng ;
- Bahwa saksi pernah menyewa 1 (satu) unit mobil No. Pol. B-1929-SYO sama terdakwa untuk tranfortasi keluarga selama 5 (lima) bulan dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menerima mobilnya berserta STNKnya ;
- Bahwa saksi menerima mobil dari Terdakwa bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa saksi menerima mobil tersebut di depan karaoke mounster kecamatan Seririt Singaraja ;
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian saksi membuat surat perjanjian sewa perjanjian sewa mobil dimana dalam surat perjanjian tersebut saksi berakhir terhitung tanggal 28 Nopember 2015 ;
- Bahwa setelah masa sewa berakhir saksi dapat menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengembalikan mobil tersebut lewat telpon namun terdakwa tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi pernah mencari terdakwa ke Singaraja ke rumah terdakwa namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa katanya mobil tersebut miliknya ia dapat hadiah dari bossnya ;
- Bahwa dalam rangka menerima gadai mobil STNK Nopol B-1929-SYO karena menurut terdakwa dia perlu dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah uang saksi sendiri ;

Page 10 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah saksi tidak bisa menghubungi terdakwa lalu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang dicari Polisi dalam kasus penggelapan mobil salah satunya mobil Nopol B-1929- SYO ;

- Bahwa mobil itu ada dirumah saksi selama 11 (sebelas) bulan tetapi saksi sewa selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 saksi mendengar kalau terdakwa kena kasus penggelapan selanjutnya mobil yang saksi sewa di serahkan ke pihak penyidik Polda Bali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi I KETUT SUMBER ARTA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2013 karena terdakwa sudah sering kerumah saksi di jalan Gunitir Br. Biaung Kec. Kesiman Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi B-1320 BYJ ;
- Bahwa Mobil itu dititipkan oleh terdakwa sekitar bulan Juli 2015, mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2013 Nopol B 1320 BYJ, dan terdakwa juga meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji seminggu uang kembali dan mobil tetap berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu kalau meminjamnya selama 1 bulan atas pinjaman tersebut terdakwa menitipkan satu unit mobil Innova No.Pol B 1320 BYJ beserta kunci serta STNK mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa di beri kepercayaan untuk mengelola 3 unit mobil untuk di Rendcarkan oleh bos terdakwa namun terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil tersebut bersama dengan kunci dan STNKnya di rumah saksi ;
- Bahwa setelah 1 bulan terdakwa tidak datang kemudian saksi menelpon terdakwa namun tidak bisa dan saksi sampai mencari ke rumah terdakwa di Singaraja namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi mau dititipkan mobil oleh terdakwa karena saksi percaya dengan terdakwa dan juga 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2013 warna hitam No. Nopol B 1320 BYJ dititipkan di grase rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2013 warna hitam No. Nopol B 1320 BYJ dititipkan dirumah saksi pada tahun sekitar 2014, namun pada tanggal 27 Oktober 2015, saksi mempergunakan mobil tersebut untuk mengambil shabu-shabu di Jln.gatot Subroto 1 depan apotik anugrah selanjutnya saksi di tangkap sedangkan mobil tersebut di jadikan barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian di potong administrasi 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa menerima uang sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyatakan mau meminjam uang hanya 1 (satu) bulan setelah itu akan dikembalikan ;
- Bahwa sekarang mobil Kijang Innova tahun 2013, warna hitam Nopol B 1320BYJ dipinjam oleh Nengah Mudana ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi DEWA GEDE WIRMA sebagaimana tercantum didalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa pihak terdakwa tidak ada mengajukan saksi a decharge walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Ketua Majelis ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan trasport milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan kencana Denpasar dan tahun 2012 saksi dikenal kepada Ibu Sinta oleh Pak Gede Sutiawan, disurut menjemput ibu Sinta beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali ;
- Bahwa Ibu Sinta datang ke Bali 2 (dua) kali dan pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban SINTA AMBRITA PARAMITA.PW beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendel saksi korban beserta keluarganya ;
- Bahwa karena saya sudah akrab dengan Ibu Sinta lalu saya menawarkan kepada saksi korban (ibu Sinta) untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali dan terdakwa yang mengurusinya dengan perjanjian per hari bu kira-kira Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700,00 (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian jika di tambah hitungan jam nambah
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa lalu saksi korban menjawab “ emang kalau saya buka rental di sini siapa yang bawa mobilnya kemudian saya menjawab saya yang menjadi sopirnya dan saya juga mengatakan keuntungan yang di peroleh sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian 60 % di berikan kepada saksi korban sedangkan 40% untuk terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi korban memberikan terdakwa 2 mobil Innova warna hitam dengan no pol no.pol B.1926 SYO dan No.pol B-1320 BYJ ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 saya dapat tilep dari dealer Toyota kalau mobilnya sudah bisa diambil katanya dan Sinta bilang lagi dua tanggal 15 Januari 2014 mobilnya lagi satu akan datang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyeter hasil keuntungan kepada Ibu Sinta pertama bulan Pebruari sampai dengan Mei 2014 setelah mobil dioprasionalkan, saya sempat mentransfer uang kepada ibu Sinta Paramita PW sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , dan pada tanggal 20 Desember 2014 saya ke Jakarta menemui Ibu Sinta Ambrita Paramita P.W. menyerahkan ke untungan bisbis sewa mobil berupa Bilyet Giro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mulai Januari 2015 tidak ada melakukan penyeteroran karena sepi tidak ada tamu ;
- Bahwa setelah saya menerima dua mobil dari Ibu Sinta, satu saya yang mengelola dan satu lagi saya sewakan kepada orang lain ;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gumitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar, selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa kenal dengan saksi Ni Made Ayu Pujastuti,SE di depan karaoke mounster Buleleng yang saat itu di kenalkan oleh temannya , kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa gadaikan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa saya tidak merasa bersalah ;

Page 13 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keterangan saya dipenyidik tidak benar dan saya dipaksa untuk menandatangani berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil toyota Kijang Innova G AT, warna hitam metelik, tahun 2013, Nopol B 1929 SYO, No rangka MHFXW46102276085, No mesin ITR7691552, pemilik atas nama Sinta Ambrita paramita,P.W alamat Jln.Jalan Wijaya Timur raya RT/RW 004/002 Kelurahan petogolan,Kecamata Kebayuran Baru Jakarta Selatan
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G AT ,Nopol B 1929 SYO pemilik atas nama Sinta Ambrita Paramita ,PW
- Surat perjanjian tanggal 12 Januari 2014

Menimbang, bahwa baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bukti surat atau barang bukti, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yakni kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat 1 KUHP **atau** kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 65 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan, Majelis berpendapat dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang paling mendekati yang unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Secara melawan hukum
3. Menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan
5. Perbuatan tersebut merupakan penggabungan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua diatas terbukti dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan fakta yuridis diatas sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sengaja* adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan trasport milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendel saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali dengan perhitungan sewa kendaraan satu hari sekitar 500.000 s/d 700.000 ditambah dengan biaya overtime 100.000 setiap jamnya. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa mendapatkan 40 % sedangkan pemilik modal 60 %. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban mengirim 2 (dua) unit mobil Kijang Inova (No.pol B-1320-BYJ dan No Pol B-1929-SYO) untuk dikelola oleh terdakwa. Bahwa awalnya usaha lancar lalu sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri, kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian atas diri saksi korban sekitar Rp. 900.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dimana terdakwa menggadaikan kendaraan yang dipegangnya padahal sesuai perjanjian dia harus mengelola kedua kendaraan itu, menurut Majelis unsur dengan sengaja terpenuhi ;

Unsur Secara melawan hukum

Page 15 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah diluar kehendak dari korban serta bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan trasport milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendel saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali dengan perhitungan sewa kendaraan satu hari sekitar 500.000 s/d 700.000 ditambah dengan biaya overtime 100.000 setiap jamnya. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa mendapatkan 40 % sedangkan pemilik modal 60 %. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban mengirim 2 (dua) unit mobil Kijang Inova (No.pol B-1320-BYJ dan No Pol B-1929-SYO) untuk dikelola oleh terdakwa. Bahwa awalnya usaha lancar lalu sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemilknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri, kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian atas diri saksi korban sekitar Rp. 900.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dimana terdakwa menggadaikan kendaraan yang dipegangnya padahal sesuai perjanjian dia harus mengelola kedua kendaraan itu jadi diluar kehendak pemilik kendaraan, menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

Unsur Menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja

Page 16 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir freelance di perusahaan transportasi milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan Kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendak saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali dengan perhitungan sewa kendaraan satu hari sekitar 500.000 s/d 700.000 ditambah dengan biaya overtime 100.000 setiap jamnya. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa mendapatkan 40 % sedangkan pemilik modal 60 %. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban mengirim 2 (dua) unit mobil Kijang Inova (No.pol B-1320-BYJ dan No Pol B-1929-SYO) untuk dikelola oleh terdakwa. Bahwa awalnya usaha lancar lalu sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar, selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil Kijang Inova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri, kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota Kijang Inova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian atas diri saksi korban sekitar Rp. 900.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas kendaraan yang digadaikan terdakwa seluruhnya milik saksi korban Sinta Ambrita Paramita, menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

Unsur Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan transportasi milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan Kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendak saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali

Page 17 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perimbangan sewa kendaraan satu hari sekitar 500.000 s/d 700.000 ditambah dengan biaya overtime 100.000 setiap jamnya. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa mendapatkan 40 % sedangkan pemilik modal 60 %. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban mengirim 2 (dua) unit mobil Kijang Inova (No.pol B-1320-BYJ dan No Pol B-1929-SYO) untuk dikelola oleh terdakwa. Bahwa awalnya usaha lancar lalu sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri, kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian atas diri saksi korban sekitar Rp. 900.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dimana kendaraan milik saksi korban memang berada ditangan terdakwa bukan karena sebuah kejahatan akan tetapi memang ada kerjasama, Cuma saja disalahgunakan oleh terdakwa, menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

Unsur Perbuatan tersebut merupakan penggabungan beberapa perbuatan

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta yuridis bahwa berawal sekitar tahun 2011 terdakwa bekerja sebagai sopir freelance di perusahaan trasport milik Gede Setiawan di Jalan Iman Bonjol Perumahan kencana Denpasar, pada tahun 2013 Pak Gede menyuruh terdakwa menjemput saksi korban **SINTA AMBRITA PARAMITA.PW** beserta keluarganya di Bandara Ngurah Rai untuk berlibur di Bali, selama liburan di Bali terdakwa yang menghendel saksi korban beserta keluarganya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membuka usaha bisnis rentcar di Bali dengan perhitungan sewa kendaraan satu hari sekitar 500.000 s/d 700.000 ditambah dengan biaya overtime 100.000 setiap jamnya. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dengan sistem bagi hasil dimana terdakwa mendapatkan 40 % sedangkan pemilik modal 60 %. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi korban mengirim 2 (dua) unit mobil Kijang Inova (No.pol B-1320-

Page 18 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk dan No. Pol B-1929-SYO) untuk dikelola oleh terdakwa. Bahwa awalnya usaha lancar lalu sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa datang kerumah saksi I Ketut Sumber Arta di Jalan Gunitir, Banjar Biaung, Kecamatan Kesiman, Denpasar , selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil kijang Innova No.pol B-1320-BYJ warna hitam dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya /saksi korban Sinta Ambrita Paramita.PW dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluannya terdakwa sendiri, kemudian lewat temannya tersebut terdakwa hendak menggadaikan mobil Toyota kijang Innova dengan No Pol B-1929-SYO yang saat itu terdakwa pergunakan dengan harga Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Sinta Ambrita Paramita.P.W dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian atas diri saksi korban sekitar Rp. 900.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan berdiri sendiri akan tetapi gabunmgan dari beberapa rangkaian kejadian dalam suatu waktu tertentu, menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata semua unsur telah terbukti sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam pembelaannya secara tertulis dengan dengan tegas menyatakan bahwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan akan tetapi setelah Majelis mempelajarinya ternyata terdakwa hanya berasumsi belaka, walaupun terdakwa telah diberikan waktu secukupnya oleh Majelis untuk membuktikan ucapannya/pendapatnya dipersidangan akan tetapi kesempatan tidak dipakainya sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga pembelaan terdakwa harus **dikesampingkan** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara aquo, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan itu, maka ia terdakwa harus dipersalahkan dan dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN BEBERAPA KALI** ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi

Page 19 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : tidak ada

Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUARDANA** alias **KOMANG PAYUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN BEBERAPA KALI** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG SUARDANA** alias **KOMANG PAYUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Page 20 of 22, putusan no. 437/Pid.B/2017/PN.Dps an. Komang Payuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit mobil toyota Kijang Innova G AT, warna hitam metelik, tahun 2013, Nopol B 1929 SYO, No rangka MHFXW46102276085, No mesin ITR7691552, pemilik atas nama Sinta Ambrita paramita,P.W alamat Jln.Jalan Wijaya Timur raya RT/RW 004/002 Kelurahan petogolan,Kecamata Kebayuran Baru Jakarta Selatan
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G AT ,Nopol B 1929 SYO pemilik atas nama Sinta Ambrita Paramita ,PW
 - Surat perjanjian tanggal 12 Januari 2014 ;
dikembalikan kepada SINTA AMBRITA PARAMITA.PW.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN tanggal 31 JULI 2017, oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. sebagai Hakim Ketua, MADE SUKERENI, SH.MH dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI WAYAN SULASMINI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA, tersebut,

MADE SUKERENI, SH.MH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH

Panitera pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Juli 20172017, Nomor : 473/Pid.B/2017/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.